

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini, telah terjadi perkembangan dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, sosial dan budaya. Dalam aspek ekonomi, bisnis bukan hanya tentang berdagang atau menjaga kualitas produksi dengan kebutuhan hidup, tetapi diperlukan keseimbangan pada kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi yang merupakan bagian penting dari perwujudan kesejahteraan manusia. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (iptek) di era globalisasi ini membuat begitu banyak perkembangan kehidupan masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi. Perkembangan iptek juga menyebabkan *modus operandi* menjadi bervariasi sehingga sulit untuk diidentifikasi.¹

Dalam hal mengidentifikasi kejahatan-kejahatan pada bidang ekonomi diperlukan peraturan tersendiri seperti Undang-Undang Darurat Nomor 7 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Undang-undang tersebut memiliki kewenangan untuk menangani perkara seperti tindak pidana penyelundupan, kecurangan di bidang kepabeanan, kejahatan perbankan, delik perniagaan, Tindak Pidana Pencucian Uang, delik pasar modal, dan delik ketahanan pangan.² Namun, untuk sekarang delik-delik tersebut sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, selain itu masih banyak undang-undang lainnya.

Dalam satu dekade, banyaknya kasus kejahatan di bidang perekonomian yang terjadi di Indonesia. Penimbunan pangan merupakan salah satu contoh kejahatan di bidang ekonomi yang sering terjadi. Contoh kasus penimbunan pangan yang terjadi, seperti di daerah Sulawesi Tengah pada tahun 2022 dimana Satuan Tugas Pangan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah berhasil

¹ Setiyono, 2005, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia, Malang, hlm. 67.

² Edi Setiadi & Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 55 - 177.

membongkar dugaan penimbunan 53.869 liter minyak goreng.³ Lalu kasus penimbunan pupuk bersubsidi seberat 114 ton di daerah Nganjuk yang bermulabanyaknya keluhan petani di Nganjuk karena kelangkaan pupuk.⁴ Kelangkaan beberapa komoditas pangan merupakan tanda adanya penimbunan pangan yang diikuti dengan kenaikan harga di masyarakat. Kegagalan terhadap ketahanan pangan di Indonesia diketahui juga merupakan permainan sekelompok orang yang diduga melakukan aktivitas penimbunan komoditas pangan pokok guna mencapai keuntungan pribadi.⁵

Berkembangnya tindak pidana ekonomi saat ini tidak terlepas dari peran oknum-oknum tertentu yang biasa dikenal dengan istilah *white collar crime*. *White collar crime* sering terjadi dalam bentuk kejahatan korporasi dan kejahatan perbankan. Peran korporasi dalam berbagai bidang khususnya di bidang ekonomi memiliki kecenderungan untuk dijadikan *locus delicti* dalam mencapai tujuannya. Hal ini terjadi pergeseran pandangan jika korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana dengan menerima ajaran fungsional.⁶

Saat ini, tindak pidana ekonomi perlu menjadi perhatian publik dikarenakan terdapat permasalahan dalam hal pembuktian, pertanggungjawaban dan sanksi pidananya. Dalam beberapa kasus tindak pidana ekonomi, tidak semua pelaku ditahan karena perbuatan yang dilakukan diakibatkan ancaman yang tidak berat dan sulit untuk pembuktiannya. Hal ini jelas menciptakan paradigma bahwa hukum tidak dapat menangani tindak pidana ekonomi.⁷ Sebagai subjek kejahatan di bidang ekonomi, pelaku tidak hanya manusia (individu) sebagai pelaku alamiah, tetapi juga korporasi (badan hukum).

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan,

³ <https://bisnis.tempo.co/read/1566827/satgas-pangan-bongkar-dugaan-penimbunan-53-869-liter-minyak-goreng>, diakses pada tanggal 9 Februari 2023 pukul 23.53 WIB.

⁴ <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-5906391/polisi-bongkar-penimbunan-114-ton-pupuk-bersubsidi-di-nganjuk>, diakses pada tanggal 9 Februari 2023 pukul 23.33 WIB.

⁵ Richard Tulus, Eko Sopyono dan Laila Mulasar, 2016, *Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi (Studi Kasus Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Pangan)*, Jurnal Undip, Vol. 5 No. 2, <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>.

⁶ Setiyono, *Op.Cit.*, hlm. 2.

⁷ Edi Setiadi & Rena Yulia, *Op.Cit.*, hlm. v.

Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi telah berubah beberapa kali karena dianggap masih memiliki kelemahan dan ketidaksesuaian dengan perkembangan di bidang ekonomi. Perubahan pertama yaitu dengan Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1958 Tentang Penambahan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, penambahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 Tentang Memperberat Ancaman Hukuman Tindak Pidana Ekonomi dan yang ke ketiga pada tahun 1960 yaitu dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 Tentang Penambahan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Perubahan yang terjadi beberapa kali tersebut merupakan bentuk kelemahan dalam pemberantasan tindak pidana ekonomi sehingga dan memungkinkan perorangan maupun korporasi untuk melakukan kejahatan di bidang ekonomi.

Melihat substansi pada Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955, istilah tindak pidana ekonomi yang dikenal di Indonesia tampak lebih dekat atau dapat dimasukkan ke dalam istilah *economic crimes* dalam arti sempit.⁸ Hal ini disebabkan substansi isi pada undang-undang tersebut hanya mencakup ketentuan-ketentuan yang mengatur sebagian kecil dari kegiatan ekonomi. Selain itu, undang-undang ini juga tidak identik dengan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan ekonomi. Masih banyak hal yang berkaitan dengan bidang ekonomi belum dirumuskan ke dalam UU. No.7/drt/1955 yang berakibat undang-undang ini tidak mencakup semua tindak pidana ekonomi.⁹ Pada dasarnya, UU. No.7/drt/1955 sudah tidak relevan dalam penyelesaian tindak pidana di bidang ekonomi walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada kasus-kasus tertentu yang menggunakan ketentuan undang-undang tersebut untuk menjerat suatu tindak pidana ekonomi yang terjadi.

⁸ Bambang Waluyo, 2010, *Tindak Pidana Ekonomi*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, hlm. 21.

⁹ *Ibid.*, hlm 34 - 35.

Apabila dibandingkan dengan kejahatan pada umumnya, kejahatan di bidang ekonomi memiliki dampak yang sangat luas. Hal tersebut dikarenakan kejahatan di bidang ekonomi dapat menghambat perkembangan ekonomi negara. Saat perekonomian bergejolak, banyak orang yang berpendapat bahwa hal tersebut disebabkan oleh kesalahan dari Pemerintah dalam mengambil kebijakan di bidang perekonomian. Kejahatan-kejahatan ini tidak dapat dibiarkan dan harus ditanggulangi. Untuk dapat menurunkan kejahatan tersebut, perlu penyelesaian melalui reformulasi kebijakan hukum untuk perlindungan perekonomian Indonesia kedepannya.

Sebagai salah satu masalah sosio politik, disampaikan dalam Kongres PBB ke-7, bahwa kejahatan sebagai produk sosial disebabkan oleh beraneka ragam faktor dan diantaranya faktor ekonomilah yang memegang peranan utama. Dampak negatif dari kejahatan pada program-program pembangunan nasional di negara-negara berkembang seperti negara Indonesia sangatlah berbahaya. Menghadapi bahaya dari dampak kejahatan ekonomi tersebut, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana menempatkan sarana hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan ekonomi. Apakah sebagai “sarana utama” (*premi remedium*) atau sebagai “obat terakhir” (*ultimum remedium*) setelah upaya-upaya lain tidak mampu mengatasinya. Selama ini nampak ada *ambivalensi* sikap dalam penegakan hukum pidana ekonomi.

Hukum selain memiliki fungsi untuk mengatur, tentu juga berfungsi untuk memperlancar perubahan masyarakat.¹⁰ Pernyataan tersebut juga sama halnya dengan yang disampaikan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum harus peka terhadap perkembangan di masyarakat dan disesuaikan serta menyesuaikan diri dengan keadaan yang sesungguhnya telah berubah, tegasnya hukum difungsikan sebagai alat yang membantu proses perubahan masyarakat.¹¹ Dengan begitu, perkembangan pemikiran

¹⁰ Gatot Supramono, 1977, *Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan*, Alumni, Bandung, hlm 5.

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, hlm 7.

dalam pembaharuan undang-undang mengenai tindak pidana ekonomi diharuskan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Agar hukum tidak semakin tertinggal perkembangan ekonomi perlu dipertimbangkan dalam memantapkan pembaharuan hukum perekonomian sebagai salah satu bagian hukum ekonomi yang penegakannya menggunakan sistem sanksi kepidanaan. Urgensi pembaharuan hukum ekonomi dengan latar belakang hal-hal tersebut, tersirat didalamnya tuntutan berubahnya fungsi hukum.

Pada masa pembangunan sekarang perlu diperhatikan dan digalakkan, pembaharuan hukum di Indonesia, termasuk didalamnya hukum ekonomi diharapkan bersifat *konsruktif* (membangun) tidak sekadar *defensif* (sikap bertahan). Untuk itu penulis sependapat dengan fungsi hukum yang dimana tidak hanya dipandang sebagai sarana pemelihara *security and order* (keamanan dan permintaan), tetapi mampu berperan sebagai sarana *social engineering* (pengubah masyarakat).

Untuk mengendalikan kejahatan ekonomi, yang dapat berakibat pada krisis ekonomi, perlu peninjauan kembali karena selama ini UU. No.7/Drt/1955 dengan beberapa kali perubahannya untuk memperberat ancaman pidanaannya. Aspek lain yang menentukan disamping pedoman pidanaannya, melakukan pengorganisasian terhadap peraturan perundang-undangan khusus di bidang ekonomi, dengan menempatkan UU. No.7/Drt/1955 sebagai payung dalam menyelesaikan kasus yang terkait dengan perekonomian, sehingga dapat dihindari adanya perbedaan putusan di dalam penjatuhan sanksi pidana oleh aparat penegak hukum.

Oleh karena fenomena hukum tersebut, penulis ingin membahas lebih lanjut tentang relevansi peraturan perundang-undangan dengan penerapan terhadap pelaku tindak pidana ekonomi. Penulis mengkajinya dalam skripsi yang berjudul **“REFORMULASI UNDANG- UNDANG DARURAT NOMOR 7 TAHUN 1955 TERHADAP PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA EKONOMI”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan tindak pidana ekonomi di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana reformulasi Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 dalam penanggulangan tindak pidana ekonomi?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam ruang lingkup penelitian skripsi ini, penulis memberikan batasan ruang lingkup yang bertujuan agar tepat pada inti dari permasalahan yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Penulis memfokuskan batasan dalam ruang lingkup penelitian pada skripsi ini sebagai berikut:

1. Pembahasan mengenai perkembangan *modus operandi* dalam tindak pidana ekonomi di Indonesia saat ini;
2. Pembahasan mengenai pembaharuan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 pada perumusan delik dan kebijakan sanksi agar dapat mengoptimalkan fungsi sesuai dengan tujuannya.

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui ruang lingkup tindak pidana ekonomi di Indonesia pada saat ini;
- b. Untuk mengetahui pembaharuan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 dalam menanggulangi perkembangan tindak pidana ekonomi di Indonesia saat ini dan masa yang akan datang.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, diharapkan bahwa penelitian ini akan memiliki manfaat, yaitu memberikan penjelasan yang bermanfaat bagi pihak yang terkait dengan topik penelitian.¹² Oleh karena itu, adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan pemikiran, memperkaya konsep, serta teori mengenai perkembangan tindak pidana ekonomi di Indonesia.

¹² Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 207.

b. Manfaat Praktis

Selain itu, dalam penelitian ini diharapkan:

- 1) Memberikan manfaat secara praktis kepada aparat penegak hukum untuk meningkatkan profesionalnya dalam menangani perkara dengan dilandasi kebenaran, keahlian dan nilai-nilai hukum lainnya dengan memberikan solusi berdasarkan rumusan masalah terutama yang terkait perkembangan tindak pidana ekonomi.
- 2) Memberikan informasi pada penyusun kebijakan dalam menyusun peraturan perundang-undangan di bidang hukum.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta sebagai upaya menemukan jawaban atas hal-hal yang belum diketahui.¹³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian *yuridis normatif*, yaitu pendekatan yang berorientasi pada pendekatan kebijakan. Pendekatan *yuridis normatif* juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan yang dilakukan dengan membaca sumber data seperti buku, majalah, dan sumber yang bersifat data lainnya dari berbagai literatur. Penelitian ini juga menggunakan metode perbandingan hukum.

Adapun penelitian yang diterapkan bersifat *deskriptif*, penelitian untuk menjelaskan perkembangan permasalahan yang ada saat ini. Di samping itu menggunakan penerapan penelitian yang bersifat *Preskriptif*, penelitian yang sifat analisisnya pada prediksi di masa yang akan datang untuk menentukan kebijakan yang diharapkan.¹⁴

¹³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 7.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 10.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah merupakan hal yang penting dalam melakukan penyusunan pembahasan, yaitu sebagai sumber informasi. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu penelitian yang dalam hal ini mengutamakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan dasar untuk melakukan penelitian. Dalam penelitian ini digunakan beberapa sumber yang berasal dari peraturan perundang-undangan.

3. Sumber Data

Dalam Penelitian ini, dua sumber bahan hukum akan digunakan, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok Perbankan;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan;
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan;
- 6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- 7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- 8) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;
- 9) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman

Terhadap Tindak Pidana Ekonomi;

- 10) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Penambahan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
- 13) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- 14) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi;
- 15) Peraturan Jaksa Agung Nomor 10 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelacakan Aset;

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa sumber sumber pengetahuan hukum, seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah.

c. Cara Pengumpulan Data

Dalam hal pengumpulan data, penulis menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan menelaah terhadap buku, literatur, catatan, dan berbagai laporan yang mungkin berkaitan dengan rumusan masalah.

d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pengolahan data menjadi suatu informasi baru. Proses tersebut dilakukan dengan tujuan supaya karakteristik data menjadi lebih mudah untuk dimengerti serta menjadi solusi untuk suatu permasalahan.